



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Tarif Pajak Penerangan Jalan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan telah diundangkan dalam Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Tahun 2019 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 2).

Pasal 2

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan kepada Bupati Ogan Komering Ulu .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal , 22 Mei 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal , 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ACHMAD TARMIZI